#### **BAB III**

# ALAT BUKTI HASIL PENYADAPAN DALAM KASUS KORUPSI

## A. PENYADAPAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Perkembangan teknologi dan informasi pada masa sekarang khususnya di abad 21 sudah sangat cepat. Perkembangan ini di satu sisi membawa dampak positif bagi peradaban manusia tapi di sisi lain membawa dampak negatif yaitu membuka peluang baru untuk memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai fasilitas melakukan kejahatan atau sering disebut (new dimention of crime).

Di masa sekarang kejahatan korupsi sudah mengalami kemajuan dalam menjalankan aksinya apalagi didukung dengan kemajuan teknologi komunikasi yang dimanfaatkan oleh para pelaku korupsi (koruptor) untuk melancarkan aksinya. Hal inilah yang membuat penegak hukum kesulitan mengendus para pelaku korupsi. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah cara yang luar biasa (extra ordinary ways) pula untuk mengungkap kejahatan yang sudah terorganisir dan terstruktur seperti korupsi, yaitu dengan cara penyadapan untuk membongkar kasus, menangkap pelakunya dan menemukan alat bukti agar bisa menyeret pelakunya ke meja pengadilan.

Dalam perkembangannya, penyadapan sudah mengalami perubahan yang sangat cepat pula. Jika dahulu penyadapan masih menggunakan kemampuan manusia atau mata-mata (spionase) namun dalam masa sekarang penyadapan menggunakan teknologi yang sudah maju.

Penyadapan atau *Interception* merupakan sebuah cara untuk mendengarkan percakapan orang lain tanpa diketahui oleh kedua belah pihak yang sedang bercakap. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia penyadapan berasal dari kata sadap, menyadap, yang memiliki arti mengambil air (getah) dari pohon dengan mengorek kulit atau memangkas mayang atau akar. Sedangkan menyadap memiliki arti mendengarkan (merekam) informasi (yang bersifat rahasia) orang lain dengan sengaja tanpa persetujuan orangnya.<sup>1</sup>

Menurut Black's Law Dictionary memberi arti bahwa penyadapan Wiretapping, A from of electronic surreptitiously, listen to phon calls yang memiliki arti bahwa penyadapan suatu cara untuk menguping pembicaraan seseorang sacara elektronik. Dimana tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah mendapatkan ijin atau perintah dari pengadilan setempat, dengan cara rahasia dan penyadapan dengan resmi atau lawful interception, dengan cara mendengarkan pembicaraan orang lain lewat telepon. Sedangkan penyadapan menurut ETSI (European Telecommunication Standard Intitute)<sup>2</sup> menyatakan bahwa penyadapan yang sah (lawful interception) merupakan sebuah kegiatan penyadapan yang sah oleh hukum yang dilakukan oleh pihak network operator atau access provider atau service provider agar informasi yang ada selalu siap digunakan untuk penegakan hukum dalam sebuah kasus.<sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga, Balai Pustaka, 2005, hal .975.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> ETSI (*European Telecommunication Standard Intitute*) merupakan organisasi yang membuat standar untuk sebuah informasi dan teknologi komunikasi, termasuk mobile, radio, internet dan lain sebagainya, organisasi ini berkedudukan di negara Prancis dan KPK merupakan salah satu anggota ETSI).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia, Bandung: Nuansa Aulia, hal .184-185.

Penyadapan oleh aparat penegak hukum atau institusiresmi negara tetap menjadi kontroversial, karena dianggap sebagai invasi atas hak-hak privasi warga negara, yang mencakup privasi atas kehidupan pribadi, kehidupan keluarga maupun korespondensi. Namun, penyadapan juga sangat berguna sebagai salahsatu metode dalam pengungkapan kasus-kasus tindak pidana. Penyadapan merupakan alternatif jitu dalam investigasi kriminal terhadap perkembangan modus kejahatan maupun kejahatan yang sangat serius, dalam hal ini, penyadapan merupakan alat pencegahan dan pendeteksi kejahatan yang dianggap efektif.

Pendek kata, cukup banyak pelaku kasus-kasus kejahatan berat dapat dibawa ke meja hijau berkat hasil penyadapan. Tanpa instrumen penyadapan, tidaklah mungkin KPK dapat mendeteksi pelaku tindak pidana korupsi dan sekaligus mendakwanya di pengadilan. Tanpa penyadapan sulit kiranya bagi Detasemen Khusus 88 mengungkap berbagai kasus terorisme, demikian pula bagi Badan Narkotika Nasional dalam kasus narkotika psikotropika.

Namun, lagi-lagi penyadapan sebagai alat pencegah dan pendeteksi kejahatan juga memiliki kecenderungan yang berbahaya bagi hak asasi manusia, bila berada pada hukum yang tidak tepat (karena lemahnya pengaturan) dan tangan yang salah (akibat tiadanya kontrol). Penyadapan rentan disalahgunakan, lebih-lebih bila aturan hukum yang melandasinya tidak sesuai dengan HAM dan *semrawut* pengaturannya. Selain itu terdapat juga kecenderungan dari aparat penegak hukum, untuk menjadikan penyadapan sebagai alat bukti utama, dalam memberantas kejahatan, tanpa berupaya untuk

terlebih dahulu menggunakan instrumen lain sebagai pembuktian pada perkara-perkara pidana. <sup>4</sup>

Oleh karenanya dibutuhkan tata cara penyadapan khusunya lembaga penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, akan tetapi dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberntasan Tindak Pidana Korupsi secara tegas hanya mengatur tentang kewenangan melakukan penyadapan. Ini bisa dilihat dalam pasal 12 ayat 1 yang berbunyi:

Dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, komisi pemberantasan korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.<sup>5</sup>

Sedangkan terkait teknik penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak di jelaskan dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberntasan Tindak Pidana Korupsiakan tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Infirmasi Nomor: 11/Per/ M. Kominfo /02/2006 tentang teknis penyadapan informasi yang menjadi landasan tentang tatacara penyadapan KPK diantaanya:

- a. Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus mengirim identifikasi sasaran kepada penyelenggara telekomunikasi baik secara elektronik maupun non elekteronik.
- b. Penyadapan terhadap telekomunikasi harus dilakukan oleh

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Supriadi W. Eddyono, *Menata Kembali Hukum Penyadapan di Indonesia*, Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, 2012, hal. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Op. Cit., hal .154.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyadapan yang telah ditentukan, dengan tindak menggangu kelancara komunikasi dan pengguna telekomunikasi serta harus dilaporkan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

- c. Penyenggara komunikasi wajib membantu Komisi
  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam melakukan
  penyaapan menurut hukum dengan mempersiapkan
  kapasitas paling banyak 2% dari yang tedaftar dalam *Home*Location Register dari kapsitas terpasang untuk setiap
  sentral lokal public switch telephone network (PSTN)
- d. Untuk menjamin transpaansi dan independensi dalam penyadapan, maka dibentuk tim pengawas yang terdiri dari Derektorat jenderal pos dan telekomunikasi, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penyelanggara komunikasi yang bersangkutan, dengan tugas dan kewenangan sesuai surat perintah yang dibawa Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- e. Infomasi yang didapatkan dari hasil penyadapan bersifat rahasia, sehingga hasil penyadapat tidak boleh untuk diperjual belikan atau disebar luaskan dengan cara apapun, kecuali Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai

- dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan upaya mengungkap tindak pidana korupsi.
- f. Biaya atas alat dan perangkat penyadapan informasi ditanggung oleh Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan biaya atas kapasitas relaman berupa HLR dan PSTN ditanggung pihak penyelengara komunikasi.

Dalam melancarkan aksinya Komisi Pemberantasan Korupsi menggunakan cara-cara untuk melakuan sebuah penyadapan diantaranya:

1. Modus penyadapan dengan menggunakan alat *interceptor* modus penyadapan ini berjalan dengan cara alat *interceptor* akan menangkap dan memperoses sinyal yang terdeteksi dari sebuah ponsel. Selain itu dalam modus ini alat *interceptor* juga dilengkapi *Radio Frequency triangulation locator* yang berfungsi untuk menangkap sinyal secara akurat. Selain itu dalam modus ini terdapat alat yang bernama *Software Digital Signal Processing* yang membuat pemrosesan algoritma bisa berjalan cepat dan mudah.

Sehingga, penegak hukum yang memakai alat ini dapat menangkap sinyal, trafik selular dan mengincar spesifikasi target tertentu. Jadi, alat ini bisa menyadap berbagai pembicaraan diponsel-ponsel yang sinyalnya masih tertangkap di dalam jangkauannya.

2. Modus penyadapan yang kedua yaitu dengan cara *software* matamata (*spyware*) Seperti halnya sebuah program jahat semacam *trojan* dan *malware*, *spyware* mampu melacak aktivitas ponsel dan mengirimkan informasi tersebut kepada pihak ketiga, dalam hal ini adalah si penyadap. Oleh karenanya, aplikasi *spyware* menyebabkan baterai dan pulsa ponsel bakal cepat terkuras. Program ini dapat menonaktifkan program tertentu di dalam ponsel, bahkan menghapus informasi yang tersimpan dalam ponsel tanpa sepengetahuan pemilik ponsel.<sup>6</sup>

## **B. ALAT BUKTI HASIL PENYADAPAN**

Pembuktian merupakan sebuah titik sentral dalam hukum acara, baik itu hukum acara pidana, perdata atau pun hukum acara lain, karena di sinilah nasib seseorang dipertaruhkan dalam sidang pengadilan. Pada prinsipnya, pembuktian dimulai sejak adanya peristiwa hukum. Hukum acara pidana sendiri menganggap bahwa pembuktian merupakan bagian yang paling penting. <sup>7</sup>

Pengertian pembuktian secara *etimologi* berasal dari kata 'bukti' yang memiliki arti sesuatu yang mengatakan kebenaran pada suatu peristiwa. Sedangkan jika kata bukti mendapat awalan kata 'pe' dan mendapat akhiran 'an' maka memiliki arti sebagai sebuah proses atau cara membuktikan suatu kasus. Sedangkan secara *terminology* memiliki arti sebuah proses untuk membuktikan benar tidaknya terdakwa telah melakukan sebuah pelanggaran hukum.

<sup>6</sup> <u>file:///E:/web/Bagaimana%20Cara%20Menyadap%20Ponsel.htm (di</u> akses pada tanggal 16 Desember 2014, pukul 20:46 wib)

<sup>7</sup> Edman Makarim, *Pengentar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: Raja Hrafindo Persada, 2005, hal. 451.

44

R. Subekti mengatakan bahwa pembuktian adalah sebuah cara bagaimana menyakinkan majelis hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan di persidangan dalam suatu sengketa<sup>8</sup>. Sedangkan menurut Nash Farid Washil bahwa pembuktian menyajikan alat-alat bukti yang sah di muka persidangan untuk diperiksa majelis hakim guna menetapkan sebuah perkara di persidangan.<sup>9</sup>

Untuk membuktikan sebuah kasus dalam persidangan, baik persidangan pidana, perdata dan lain sebagainya, dibutuhkan sebuah alat bukti untuk memperkuat dalil-dalil yang diajukan di persidangan, dalam hukum positif di Indonesia mengenai alat bukti terdapat dalam Pasal 295 HIR diantaranya:

- 1. Keterangan saksi
- 2. Surat-surat
- 3. Pengakuan
- 4. Tanda-tanda (petunjuk)

Sedangkan dalam KUHAP pasal 184 mengenai alat-alat bukti ada lima

Adapun alat bukti sebagai berikut.

- 1. Keterangan saksi
- 2. Keterangan ahli
- 3. Surat
- 4. Petunjuk

<sup>8</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1995, hal.11.
 <sup>9</sup> Anshoruddin, *Hukum pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*,

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Anshoruddin, *Hukum pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 25.

# 5. Keterangan terdakwa<sup>10</sup>

## a. Keterangan Saksi

Dasar hukum dari keterangan saksi sebagai alat bukti terdapat dalam pasal 159 sampai pasal 174 KUHAP dan pasal 184 ayat 1 huruf a dan pasal 185 KUHAP. Secara umum pengertian saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan tentang sebuah tindak pidana yang ia lihat sendiri dan dialami untuk kepentingan persidangan. Sedangan dalam pasal 1 butir 27 KUHAP memberi penjelasan mengenai keterangan saksi adalah.<sup>11</sup>

salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.<sup>12</sup>

Meskipun semua orang diperbolehkan menjadi saksi dalam sebuah persidangan, namun ada beberapa orang yang tidak diperbolehkan menjadi saksi hal ini tercantum dalam:

## Pasal 168

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

- a. keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sarnpai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. saudara dan terdakwa atau yang bérsama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga
- c. suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa. <sup>13</sup>

46

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> KUHP dan KUHAP, Yogyakarta: Redaksi Bhafana Publishing, 2014, hal. 234.

Hari Sasangka, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi, Bandung: CV Mandar Maju, 2003, hal.22

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> KUHP dan KUHAP, op.cit, hal.179.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> *Ibid.* Hal.229.

Selain itu dalam pasal 170 KUHAP menyatakan bahwa karena pekerjaan, harkat dan martabat diwajibkan menyimpan rahasia dan dapat meminta dibebaskan dari beban sebagai saksi, semisal seorang dokter yang harus menyembunyikan penyakit yang diderita pasiennya.

Keterangan saksi disidang pengadilan akan memiliki nilai apabila:

- a) Keterangan saksi harus di dalam forum persidangan.
- b) Sebelum memberi keterangan saksi haruslah disumpah terlebih dahulu.
- Keterangan seorang saksi minimal harus dua jika satu saksi saja maka tidak ada nilainya.
- d) Seandainya saksinya hanya satu orang saja maka harus dihentikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya. <sup>14</sup>.

# b. Alat Bukti Keterangan Ahli

Dasar penggunaan ahli sebagai alat bukti dalam persidangan terdapat pada pasal 184 ayat 1 huruf b dan pasal 186 KUHAP, sedangkan pengertian keterangan ahli terdapat dalam BAB I ketentuan umum pasal 1 ayat 28 KUHAP yang berbunyi:

Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.<sup>15</sup>

<sup>15</sup>KUHP dan KUHAP, op.cit, hal.179.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Jur Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal.200.

Adapun syarat sah keterangan ahli diantaranya:

- a) Keterangan diberikan oleh seorang ahli.
- b) Memiliki keahlian dibidang keilmuan tertentu.
- c) Harus di bawah sumpah baik dipanggil oleh penyidik untuk melengkapi berkas laporan ataupun dipanggil hakim ke sidang pengadilan.

Dalam hal jika seorang dipanggil untuk menjadi seorang saksi ahli dan ia tidak datang dalam persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah maka seseorang tersebut bisa dikenai saksi hukuman seperti yang termuat dalam pasal.<sup>16</sup>

#### Pasal 224 KUHP

Barang siapa yang dipanggil menurut undang-undang akan menjadi saksi, ahli atau juru bahasa, dengan sengaja tidak memenuhi sesuatu kewajiban yang sepanjang undang-undang harus dipenuhi dalam jabatan tersebut, dihukum:

- 1. Dalam perkara pidana, dengan hukuman penjara selamalamanya sembilan bulan .
- 2. Dalam perkara lain, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan. 17

#### c. Alat Bukti Surat

Alat bukti surat merupakan segala sesuatu yang memuat tanda baca yang di dalamnya terdapat keterangan mengenai sebuat peristiwa yang sudah terjadi. Alat bukti surat diatur dalam pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun tidak semua surat dapat dipergunakan sebagai alat bukti

\_

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Edmon Makarim, *Op. Cit.* hal. 465.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> R. Soesilo , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* , Bogor: Politea1993, hal.175.

dalam persidangan. Adapun surat yang bisa dipergunakan sebagai bukti terdapat dalam:

#### Pasal 187 KUHAP:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang masuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawab dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. 18

## d. Alat Bukti Petunjuk

Alatnbukti petunjuk terdapat dalam pasal 188 KUHAP ayat 1 menyatakan bahwa bukti petunjuk adalah:

Perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuainya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. <sup>19</sup>

Sedangkan untuk mendapatkan bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan ahli, keterangan terdakwa dan surat. Sebagai mana yang tertuang di dalam pasal: 188 KUHAP ayat 2.

49

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> R. Soenarto Soerodibroto. *Op. Cit.*, hal.437.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Hari Sasangka, *Op. Cit.* hal .75.

## Pasal 189 ayat 2

- (2) Petunjuk sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari;
- a. keterangan saksi
- b. surat
- c. keterangan terdakwa. <sup>20</sup>

Agar suatu petunjuk memiliki nilai untuk dapat digunakan sebagai alat bukti harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

- a) Mempunyai persesuaian atas tindak pidana yang disidangkan.
- b) Keadaan-keadaan perbuatan itu memiliki hubungan dengan kejahatan yang terjadi.
- c) Berdasarkan pengamatan hakim setelah melihat keterangan terdakwa maupun saksi di persidangan.<sup>21</sup>

Alat bukti petunjuk akan menjadi sangat berharga sekali apabila dalam kasus pidana yang disidangkan tidak menemukan bukti lain, semisal kejahatan komputer yang sering disebut *cybercrime* yang sangat sulit untuk membawa alat bukti di dalam persidangan. Kekuatan pembuktian dengan menggunakan bukti petunjuk memiliki kekuatan yang sama dengan alat bukti lain, yang memiliki sifat pembuktian yang bebas.

a) Hakim tidak terikat atas persesuaian yang timbul dari bukti petunjuk artinya hakim bebas menilai dan bebas menggunakan sebagai alat bukti ataupun tidak.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> KUHP dan KUHAP, *Op. Cit*, hal.235.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Adam Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pdana Korupsi*, Jakarta: PT Alumni Bandung, 2008, hal .72.

b) Bahwa alat bukti petunjuk merupakan alat bukti yang tidak berdiri sendiri dalam hal pembuktian di persidangan dan tetap terikat pada prinsip minimum pembuktian.

## e. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan sebuah alat bukti dalam hukum acara pidana di Indonesia, dasar bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti terdapat dalam pasal 184 huruf e dan pasal 189 KUHAP. Dalam sidang pemeriksaan terdakwa tidak boleh dalam tekanan dalam bentuk apapun baik dalam wilayah penyidikan ataupun di dalam persidangan, majelis hakim dan jaksa tidak diperbolehkan melakukan penekanan. Selain itu terdakwa diperkenankan tidak menjawab pertanyaan yang diajukan dalam sidang (*the right of reaming*) diatur dalam pasal 175 KUHAP terdakwa memiliki hak diam.<sup>22</sup>

Dalam hal pembuktian keterangan terdakwa diatur dalam pasal 189 KUHAP sebagai mana berikut:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertal dengan alat bukti yang lain.<sup>23</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Hari Sasangka, *Op. Cit*, 2003 hal. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> KUHP dan KUHAP, Op. Cit, hal .235.

Keterangan terdakwa memiliki kekuatan yang sama dengan alat bukti lainnya yang bersifat bebas, adapun nilai kekuatan alat bukti keterangan terdakwa sebagai berikut:

- a) Sifat nilai pembuktiannya bersifat bebas dan hakim tidak terikat dengan alat bukti ini, bahkan hakim bisa untuk menerima atau menolak keterangan terdakwa.
- b) Terikat pada sifat pembuktian yaitu minimum pembuktian.
- c) Harus memenuhi syarat keyakinan hakim <sup>24</sup>

Akan tetapi dalam perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat, hal ini juga berdampak pada perkembangan peradapan manusia yang sulit dikendalikan oleh karenanya ada desakan agar hukum pembuktian harus diubah sesuai dengan perkambangan zaman dan perkembangan modus kejahatan yang selalu berubah-ubah. Adapun salah satu dampaknya adalah perkembangan teknologi dan informasi yang digunakan untuk melancarkan aksi kejahatan, salah satunya adalah tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan sebuah tindak pidana kerah putih (white collar crime) yang berarti pelakunya adalah orang-orang yang terdidik dimasing-masing bidang, bersifat (extra ordinary crime), merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa besar dan berdampak sangat buruk sekali bagi suatu bangsa, merupakan sebuah kejahatan yang teroganisir secara rapi (organizer

\_

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Edmon Makarim, *Op. Cit.*, hal. 471.

criem), dan merupakan kejahatan dengan dimensi baru (new dimention of crime). <sup>25</sup>

Hal ini lah yang membuat tindak pidana korupsi sangat sulit untuk diungkap apalagi untuk mencari alat bukti agar pelaku bisa diadili di pengadilan. Oleh karena sulitnya mendapatkan alat bukti maka dibutuhkan cara-cara baru salah satunya adalah penggunaan alat bukti elektronik khususnya alat bukti hasil penyadapan yang diakui sebagai salat satu bukti petunjuk dalam tindak pidana korupsi hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi

#### Pasal 26 A

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 188 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengarkan yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, maupun yang terekam secera elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau informasi yang memiliki makna.<sup>26</sup>

Ini lah yang membedakan alat bukti di dalam KUHAP dengan undangundang tindak pidana korupsi, hal ini sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang

<sup>26</sup>Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Op.Cit, hal. 97.

53

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011,hal.137

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan adanya kekususan mengenai alat bukti.

#### Pasal 39

(1) Penyidikan, penyelidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. <sup>27</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa alat bukti petunjuk di dalam tindak pidana korupsi juga bisa didapat melalui informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki kedudukan yang sama dengan alat bukti keteangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sebagai penyusun alat bukti petunjuk.

Hasil penyadapan yang digunakan oleh KPK dalam mengungkap kasus korupsi yang selama ini dilakukan berdasakan ketentuan mengenai alat bukti yang sah yang selanjutnya akan menentukan kekuatan dari alat bukti tersebut. Hasil penyadapan yang dilakukan oleh KPK selama ini merupakan sebuah alat bukti petunjuk sebagai mana yang diterangkan dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi Pasal 26 A di atas. Alat bukti petunjuk digunakan seorang hakim apabila belum mencukupi batas minimum hukum pembuktian sebagai mana yang tercantun dalam pasl 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Op.Cit, hal.166.

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. <sup>28</sup>

Alat bukti petunjuk bisa digunakan apabila sudah memenuhi syarat salah satunya adalah bahwa alat bukti petunjuk dapat digunakan apabila sudah ada alat bukti lain yakni, alat bukti lain yaitu berupa alat bukti saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk memiliki kekuatan yang sama dengan alat bukti lainnya.

Hal ini menunjukkan bahwa alat bukti elektronik khususnya alat bukti hasil penyadapan merupakan perluasan alat bukti petunjuk yang terdapat di dalam pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti.

Selaian dalam undang-undang tindak pidana korupsi, pengakuan alat bukti elektronik juga terdapat dalam pasal 5 BAB III Tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik yang terdapat dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

1. Informasi Elektronik<sup>29</sup> dan/atau Dokumen Elektronik<sup>30</sup> dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

-

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> KUHP dan KUHAP, Op. Cit, hal. 223.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Yang disebut Infomasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange(EDI)*, surat elektronik,(electronic mail), huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau iformasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dikutip dari *UU NO 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*, Surabaya:Kesindo Utama,2012. hal .1.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Yang dimaksud Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optika, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan /atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tidak tetapi terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto, atau sejenisnya,huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau iformasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. *Ibid* hal. 1.

2. Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.<sup>31</sup>

Berdasrkan paparan di atas bahwa alat bukti hasil penyadapan merupakan alat bukti hasil perluasan dari alat bukti petunjuk yang bisa digunakan oleh hakim untuk memutus sebuah kasus korupsi yang disidangkan. Namun alat bukti hasil penyadapan ini tidak akan berguna atau batal demi hukum apabila pelaksanaan penyadapan tidak susuai dengan tatacara yang sudah ada.

Selain berperan penting untuk mengungkap kasus korupsi ternyata hasil penyadapan yang diputar di persidangan banyak menimbulkan permasalahan, salah satunya yakni pelanggran privasi seseorang hal ini dikarenakan penyadapan yang dilakukan oleh penegak hukum telah menginfasi ranah prifasi seseorang yang dilindungi berdasarkan pasal 28F dan pasal 28G ayat (1), UUD 1945 secara urut menyatakan:

Pasal 28 F ayat 1

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya, serta berhak untuk memperoleh, memiliki, menyimpan mengolah dan menyampaiakn informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".

Pasal 28 G ayat 1

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda di bawah kekuasaannya

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup>*Ibid* hal. 5.

serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia". 32

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak privasi haruslah dijaga, penyadapan yang illegal dan liar tidak diperkenankan, kecualai untuk kepentingan hukum sesuai dengan pasal 31 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transksi elektronik yang menyatakan:

Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas perintah kepollisian, kejakasaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan bedasarkan Undang-Undang

Selain itu dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga menjelaskan mengenai pembatasan hak asasi manusia.

Ayat (1) setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Ayat (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.<sup>33</sup>

Jadi penyadapan tidak melanggar hak asasi manusia aslakan bertujuan untuk penegakan hukum dan peraturan mengenai penyadapan di atur dalam Undang-Undang, sedangkan penyadapan yang dilakukan oleh KPK

 $<sup>^{32}</sup>$  Sinar Grafika,  $UUD\ 1945\ setelah\ Amandemen,\ Jakarta$ : Sianr Grafika, 2000,

hal. 14-15.

33 Undang-Undang Dasar Negera Repubik Indinesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia No 24 tentang Mahkamah konstitusi, Jakarta: Sekertariat jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, hal .81-82.

berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 pasal 12 ayat 1 huruf a yang menyatakan:

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagai mana dimaskdud pasal 6 uruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.<sup>34</sup>

Namun jika penyadapan digunakan untuk kegiatan di luar penegakan hukum maka penyadapan itu melanggar hak asasi manusia.

Meskipun demikaian KPK memberikan kesempatan bagi masyarakat yang merasa dirugikan atas tindakan penyadapan yang dilakukan oleh penyidik KPK dari tingakat penyidikan, penyelidikan dan penuntutan hal ini terdapat di dalam. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, terdapat dalam pasal 63 BAB VIII yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 63

(1)Dalam hal seseorang dirugikan sebagai akibat penyelidikan, penyidikan, dan, penuntutan, yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi secara bertentangan dengan Undang-Undang ini atau dengan hukum yang berlaku, orang yang bersangkutan berhak untuk mengajukan gugatan rehabilitasi dan/atau kompensasi.

(2)Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi hak orang yang dirugikan untuk mengajukan gugatan praperadilan, jika terdapat alasan pengajuan praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(3)Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkaratindak pidana korupsi sebagai mana yang dimaksud

\_

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> 34 Kristian dan Yopi Gunawan, *Op. Cit*, hal.238.

dalam pasal 54.

(4)Didalam putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan jenis, jumlah, jangka waktu, dan cara pelaksanaan rehabilitasi dan/atau kompensasi yang harus dipenuhi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>35</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta: Galangpress, 2009, hal. 174-175.